



PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA
NOMOR : 32 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 8.1 TAHUN 2024
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR MALUKU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran perencanaan dan pelaksanaan penganggaran pada Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara, terutama berkaitan dengan standard harga satuan, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 8.1 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan 2025;
- b. bahwa dengan dibatalkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor: 12 P/HUM/2024, maka Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 8.1 Tahun 2024 Tentang Standar Harga Satuan 2025, perlu disesuaikan dan/atau diubah;
- c. bahwa bersarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 8.1 Tahun 2024 tentang Standard Harga Satuan 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679).
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 57).
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA NOMOR 8.1 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2025.**

Pasal I

Mengubah Lampiran II Peraturan Gubernur Nomor 8.1 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 Nomor 8.1) sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di Sofifi

pada tanggal, 30 Desember 2024

Pj. GUBERNUR MALUKU UTARA



SAMSSUDIN ABDUL KADIR

Diundangkan di Sofifi

pada tanggal, 30 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA



ABUBAKAR ABDULLAH

(BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2024 NOMOR 32)



Lampiran II

**STANDAR HARGA SATUAN BIAYA
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI**

PROVINSI MALUKU UTARA

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR 32 TAHUN 2024
PERUBAHA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 8.1
TAHUN 2024 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN
2025

STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini mengatur tentang satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah. Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain.

Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:

- a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. Mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
- c. Pengumandahan (detasering);
- d. Menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- e. Menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. Memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- g. Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan Pegawai negeri;
- h. Penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/52/53; dan Mengikuti pendidikan dan pelatihan.
- i. Pihak lain termasuk isteri Gubernur dan Wakil Gubernur mendapat
- j. biaya-biaya perjalanan dinas terdiri atas komponen sebagai berikut :
Uang harian, biaya transportasi, biaya penginapan dan apabila tidak memiliki bill hotel maka diberikan biaya penginapan secara lumsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan, dan biaya representasi.

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain :

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;

- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan Perjalanan dinas.

Perjalanan dinas jabatan digolongkan menjadi :

- a. perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota (luar kota); dan
- b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota, yang terdiri atas :
 - 1) perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam; dan
 - 2) perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam.

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut :

- a. Uang harian;
- b. Biaya transport;
- c. Biaya Penginapan; dan
- d. Uang representasi perjalanan dinas.

Satuan Biaya Komponen Perjalanan Dinas :

A. Batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri atas :

1. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN UANG REPRESENTASI

a) Uang Harian Perjalanan Dinas dalam Negeri

- 1) Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah Satuan Biaya. Uang Harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri lebih dari 8 (delapan) jam.
- 2) Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas di dalam negeri yang kurang dari 8 (delapan) jam dalam kota hanya dapat diberikan uang transportasi lokal sebesar Rp100.000.
- 3) Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dalam Kota adalah Perjalanan Dinas dalam Kota Sofifi Provinsi Maluku Utara, meliputi wilayah Kecamatan Oba Utara dan Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan.
- 4) Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.
- 5) Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci sebagai berikut:

SATUAN BIAYA
UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA SOFIFI LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT
1	2	3	4	5	6
1	Aceh	OH	Rp360.000,00	-	Rp110.000,00
2	Sumatra Utara	OH	Rp370.000,00	-	Rp110.000,00
3	Riau	OH	Rp370.000,00	-	Rp110.000,00
4	Kepulauan Riau	OH	Rp370.000,00	-	Rp110.000,00
5	Jambi	OH	Rp370.000,00	-	Rp110.000,00
6	Sumatra Barat	OH	Rp380.000,00	-	Rp110.000,00
7	Sumatra Selatan	OH	Rp380.000,00	-	Rp110.000,00
8	Lampung	OH	Rp380.000,00	-	Rp110.000,00
9	Bengkulu	OH	Rp380.000,00	-	Rp110.000,00
10	Bangka Belitung	OH	Rp410.000,00	-	Rp120.000,00
11	Banten	OH	Rp370.000,00	-	Rp110.000,00
12	Jawa Barat	OH	Rp430.000,00	-	Rp130.000,00
13	DKI Jakarta	OH	Rp530.000,00	-	Rp160.000,00
14	Jawa Tengah	OH	Rp370.000,00	-	Rp110.000,00
15	D.I Yogyakarta	OH	Rp420.000,00	-	Rp130.000,00
16	Jawa Timur	OH	Rp410.000,00	-	Rp120.000,00
17	Bali	OH	Rp480.000,00	-	Rp140.000,00
18	Nusa Tenggara Barat	OH	Rp440.000,00	-	Rp130.000,00
19	Nusa Tenggara Timur	OH	Rp430.000,00	-	Rp130.000,00
20	Kalimantan Barat	OH	Rp380.000,00	-	Rp110.000,00
21	Kalimantan Tengah	OH	Rp360.000,00	-	Rp110.000,00
22	Kalimantan selatan	OH	Rp380.000,00	-	Rp110.000,00

23	Kalimantan Timur	OH	Rp430.000,00	-	Rp130.000,00
24	Kalimantan Utara	OH	Rp430.000,00	-	Rp130.000,00
25	Sulawesi Utara	OH	Rp370.000,00	-	Rp110.000,00
26	Gorontalo	OH	Rp370.000,00	-	Rp110.000,00
27	Sulawesi Barat	OH	Rp410.000,00	-	Rp120.000,00
28	Sulawesi Selatan	OH	Rp430.000,00	-	Rp130.000,00
29	Sulawesi Tengah	OH	Rp370.000,00	-	Rp110.000,00
30	Sulawesi Tenggara	OH	Rp380.000,00	-	Rp110.000,00
31	Maluku	OH	Rp380.000,00	-	Rp110.000,00
32	Maluku Utara	OH	Rp430.000,00	-	Rp130.000,00
33	Papua	OH	Rp580.000,00	-	Rp170.000,00
34	Papua Barat	OH	Rp480.000,00	-	Rp140.000,00
35	Papua Barat Daya	OH	Rp480.000,00	-	Rp140.000,00
36	Papua Tengah	OH	Rp580.000,00	-	Rp170.000,00
37	Papua Selatan	OH	Rp580.000,00	-	Rp170.000,00
38	Papua Pegunungan	OH	Rp580.000,00	-	Rp170.000,00

- b) Uang Representasi Perjalanan Dinas dalam Negeri
1. Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.
 2. Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara lumsom.
- c) Satuan Biaya Uang Representasi Perjalanan Dinas dalam Negeri terinci sebagai berikut:

SATUAN BIAYA

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

No	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH	OH	Rp. 250.000,00	Rp. 125.000,00
2.	PEJABAT ESELON I	OH	Rp. 200.000,00	Rp. 100.000,00
3.	PEJABAT ESELON II	OH	Rp. 150.000,00	Rp. 75.000,00

2. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI.
- a. Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya penginapan yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri yang diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri, dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan dengan tidak melampikan bukti bill hotel, maka diberikan biaya penginapan secara lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.
- b. Satuan Biaya Uang Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci sebagai berikut:

SATUAN BIAYA

PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Tabel Satuan Biaya Penginapan Dalam Negeri

No	Provinsi	Satuan	Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah / Ketua DPRD/wakil ketua DPRD/ Pejabat Eselon I	Anggota DPRD / Peabat Eselon II dan disetarakan	Pejabat Eselon III/ Golongan IV	Pejabat Eselon IV/ Golongan III	Golongan I/II / Non PNS
1	ACEH	OH	Rp4.420.000,00	Rp3.526.000,0	Rp1.294.000,00	Rp556.000,00	Rp556.000,00
2	SUMATERA UTARA	OH	Rp4.960.000,00	Rp1.518.000,00	Rp1,100.000,00	Rp530.000,00	Rp530.000,00
3	RIAU	OH	Rp3.820.000,00	Rp3.119.000,00	Rp1.650.000,00	Rp852.000,00	Rp852.000,00
4	KEPULAUN RIAU	OH	Rp4.275.000,00	Rp1.854.000,00	Rp1.037.000,00	Rp792.000,00	Rp792.000,00
5	JAMBI	OH	Rp4.000.000,00	Rp3.337.000,00	Rp1.212.000,00	Rp580.000,00	Rp580.000,00
6	SUMATERA BARAT	OH	Rp5.236.000,00	Rp3.332.000,00	Rp1.353.000,00	Rp650.000,00	Rp650.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OH	Rp5.850.000,00	Rp3.083.000,00	Rp1.571.000,00	Rp861.000,00	Rp861.000,00
8	LAMPUNG	OH	Rp4.491.000,00	Rp2.067.000,00	Rp1.140.000,00	Rp580.000,00	Rp580.000,00

9	BENGKULU	OH	Rp2.071.000,00	Rp1.628.000,00	Rp1.546.000,00	Rp630.000,00	Rp630.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp3.827.000,00	Rp2.838.000,00	Rp1.957.000,00	Rp622.000,00	Rp622.000,00
11	BANTEN	OH	Rp5.725.000,00	Rp2.373.000,00	Rp1.000.000,00	Rp718.000,00	Rp718.000,00
12	JAWA BARAT	OH	Rp5.381.000,00	Rp2.755.000,00	Rp1.006.000,00	Rp570.000,00	Rp570.000,00
13	DKI JAKARTA	OH	Rp5.850.000,00	Rp1.490.00,00	Rp992.000,00	Rp730.000,00	Rp730.000,00
14	JAWA TENGAH	OH	Rp4.242.000,00	Rp1.480.000,00	Rp954.000,00	Rp600.000,00	Rp600.000,00
15	YOGYARTA	OH	Rp5.017.000,00	Rp2.695.000,00	Rp1.384.000,00	Rp845.000,00	Rp845.000,00
16	JAWA TIMUR	OH	Rp4.400.000,00	Rp1.605.000,00	Rp1.076.000,00	Rp664.000,00	Rp664.000,00
17	BALI	OH	Rp4.890.000,00	Rp1.946.000,00	Rp990.000,000	Rp910.000,00	Rp910.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp3.500.000,00	Rp2.648.000,00	Rp1.418.000,00	Rp580.000,00	Rp580.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp3.000.000,00	Rp1.493.000,00	Rp1.355.000,00	Rp550.000,00	Rp550.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp2.654.000,00	Rp1.538.000,00	Rp1.125.000,00	Rp538.000,00	Rp538.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp4.901.000,00	Rp3.391.000,00	Rp1.160.000,00	Rp659.000,00	Rp659.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp4.797.000,00	Rp3.316.000,00	Rp1.500.000,00	Rp540.000,00	Rp540.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp4.000.000,00	Rp2.188.000,00	Rp1.507.000,00	Rp804.000,00	Rp804.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp4.000.000,00	Rp2.188.000,00	Rp1.507.000,00	Rp804.000,00	Rp804.000,00
25	SULAWESI UTARA	OH	Rp4.919.000,00	Rp2.290.000,00	Rp924.000,00	Rp782.000,00	Rp782.000,00
26	GORONTALO	OH	Rp4.168.000,00	Rp2.549.000,00	Rp1.431.000,00	Rp764.000,00	Rp764.000,00
27	SULAWESI BARAT	OH	Rp4.076.000,00	Rp2.581.000,00	Rp1.075.000,00	Rp704.000,00	Rp704.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp4.820.000,00	Rp1.550.000,00	Rp1.020.000,00	Rp732.000,00	Rp732.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp2.309.000,00	Rp2.027.000,00	Rp1.567.000,00	Rp951.000,00	Rp951.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp2.475.000,00	Rp2.059.000,00	Rp1.297.000,00	Rp786.000,00	Rp786.000,00
31	MALUKU	OH	Rp3.467.000,00	Rp3.240.000,00	Rp1.048.000,00	Rp667.000,00	Rp667.000,00
32	MALUKU UTARA	OH	Rp3.440.000,00	Rp3.175.000,00	Rp1.073.000,00	Rp600.000,00	Rp600.000,00
33	PAPUA	OH	Rp3.859.000,00	Rp3.318.000,00	Rp2.521.000,00	Rp829.000,00	Rp829.000,00
34	PAPUA BARAT	OH	Rp3.872.000,00	Rp3.212.000,00	Rp2.056.000,00	Rp718.000,00	Rp718.000,00

SATUAN BIAYA
UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Tabel Satuan Biaya Penginapan Dalam Daerah Provinsi Maluku Utara

No.	Provinsi	Satuan	Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah /Ketua DPRD/wakil ketua DPRD/Pejabat Eselon I	Anggota DPRD /Pejabat Eselon II dan disetarakan	Pejabat Eselon III/Golongan IV	Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II dan I
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	KOTA TERNATE	OH	3.440.000,00	3.175.000,00	1.073.000,00	600.000,00
2	KOTA TIDORE KEPULAUAN	OH	1.000.000,00	750.000,00	500.000,00	350.000,00
3	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	OH	1.500.000,00	1.300.000,00	700.000,00	450.000,00
4	KABUPATEN HALMAHERA TENGAH	OH	1.250.000,00	850.000,00	650.000,00	500.000,00
5	KABUPATEN HALMAHERA TIMUR	OH	1.500.000,00	1.000.000,00	700.000,00	500.000,00
6	KABUPATEN HALMAHERA SELATAN	OH	2.500.000,00	900.000,00	750.000,00	600.000,00
7	KABUPATEN HALMAHERA UTARA	OH	1.650.000,00	1.450.000,00	770.000,00	500.000,00
8	KABUPATEN KEPULAUAN SULA	OH	2.350.000,00	1.135.000,00	835.000,00	550.000,00
9	KABUPATEN PULAU MOROTAI	OH	3.000.000,00	950.000,00	600.000,00	550.000,00
10	KABUPATEN PULAU TALIABU	OH	2.350.000,00	1.135.000,00	835.000,00	550.000,00

c. Biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara at cost (biaya riil). Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan setinggi-tingginya sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

B. Batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran.

Komponen Biaya Perjalanan Dinas Batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran dengan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban yang terdiri atas :

1. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)
- a. Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran.
 - b. Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) berlaku pertanggungjawaban secara at cost (biaya riil).
 - c. Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel dibawah, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara at cost.
 - d. Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) bagi pimpinan anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara lumpsom.
 - e. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) terinci sebagai berikut:

**SATUAN BIAYA
TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
PERGI PULAN (PP)**

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
1	TERNATE	JAKARTA	Rp 10.500.000,00	Rp 7.100.000,00
2	TERNATE	AMBON	Rp 4.022.000,00	Rp 2.449.000,00
3	TERNATE	JAYAPURA	Rp 0,00	Rp 8.600.000,00
4	TERNATE	SORONG	Rp 0,00	Rp 7.600.000,00
5	TERNATE	GORONTALO	Rp 0,00	Rp 5.900.000,00
6	TERNATE	MANADO	Rp 0,00	Rp 3.350.000,00
7	TERNATE	MAKASSAR	Rp 0,00	Rp 3.000.000,00
8	TERNATE	MAMUJU	Rp 0,00	Rp 5.700.000,00
9	TERNATE	PALU	Rp 0,00	Rp 5.450.000,00
10	TERNATE	SURABAYA	Rp 14.500.000,00	Rp 5.750.000,00
11	TERNATE	SEMARANG	Rp 19.500.000,00	Rp 9.100.000,00
12	TERNATE	DENPASAR	Rp 0,00	Rp 5.800.000,00
13	TERNATE	YOGYAKARTA	Rp 20.100.000,00	Rp 6.100.000,00
14	TERNATE	PADANG	Rp 0,00	Rp 8.200.000,00
16	TERNATE	PEKANBARU	Rp 0,00	Rp 10.200.000,00
18	TERNATE	MEDAN	Rp 0,00	Rp 10.300.000,00
19	TERNATE	BATAM	Rp 0,00	Rp 9.200.000,00
20	TERNATE	PALEMBANG	Rp 0,00	Rp 8.550.000,00
21	TERNATE	KENDARI	Rp 0,00	Rp 4.600.000,00

24	TERNATE	BANJARMASIN	Rp 0,00	Rp 10.700.000,00
25	TERNATE	BANDUNG	Rp 0,00	Rp 13.000.000,00
27	TERNATE	MALANG	Rp 0,00	Rp 10.100.000,00
30	TERNATE	BALIKPAPAN	Rp 0,00	Rp 11.000.000,00
31	TERNATE	LABUAN BAJO	Rp 0,00	Rp 9.700.000,00

2. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS

- a. Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi: 1) Keberangkatan :
- 1) Keberangkatan :
 - a) dari Sofifi tempat kedudukan kantor dan atau kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan; dan
 - b) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;
 - 2) Kepulangan :
 - a) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
 - b) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju Sofifi tempat kedudukan kantor dan atau kantor tempat kedudukan asal.
- b. Dalam hal lokasi kantor yang berkedudukan di Sofifi/lokasi tempat kedudukan asal, dan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat dan atau biaya transportasi lainnya.
- c. Pembiayaan satuan biaya taksi dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).
- d. Satuan Biaya Taksi/Biaya transportasi lainnya Perjalanan Dinas transportasi darat dan laut dari Sofifi ke bandara, Pelabuhan, terminal atau stasiun Pergi Pulang, dan dari Bandara Kedatangan menuju ke tempat tujuan Pergi Pulang, dengan rincian sebagai berikut:

**SATUAN BIAYA
TRANSPORTASI TAKSI PERJALANAN DINAS BANDARA PP**

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1	MALUKU UTARA	Orang/Kali	Rp 2.000.000,00

Contoh Biaya Taksi

Saudara A sebagai pejabat di instansi daerah Provinsi Maluku Utara melakukan perjalanan dinas jabatan dari Sofifi ke Jakarta, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

a. keberangkatan :

- 1) satuan biaya transportasi darat dari tempat kedudukan (kantor) di Sofifi ke Pelabuhan Penyeberangan laut (tidak tersedia taksi) menggunakan moda transportasi darat dapat diberikan pembiayaan secara at cost;
- 2) satuan biaya transportasi laut dari Pelabuhan Penyeberangan laut di Sofifi ke Pelabuhan Penyeberangan laut di Ternate menggunakan moda transportasi laut dapat diberikan pembiayaan secara at cost;
- 3) satuan biaya taksi dan atau bukan taksi dari Pelabuhan Penyeberangan Laut di Ternate ke Bandara Sultan Babullah (jika tidak transit menginap 1 (satu) malam) dapat diberikan pembiayaan secara at cost;
- 4) satuan biaya taksi dan atau bukan taksi dari Pelabuhan Penyeberangan Laut Ternate ke hotel/penginapan transit dapat diberikan pembiayaan secara at cost;
- 5) satuan biaya taksi dan atau bukan taksi dari Hotel/penginapan transit di Ternate ke Bandara Sultan Babullah di Ternate dapat diberikan pembiayaan secara at cost;
- 6) satuan biaya transportasi taksi dari Bandara Sukarno Hata menuju Hotel penugasan dapat diberikan pembiayaan secara at cost.

b. kepulangan :

- 1) satuan biaya transportasi taksi dari Hotel penugasan menuju Bandara Sukarno Hatta dapat diberikan pembiayaan secara at cost;
- 2) satuan biaya taksi dan atau bukan taksi dari Bandara Sultan Babullah di Ternate ke Pelabuhan Penyeberangan Laut di Ternate dapat diberikan pembiayaan secara at cost;
- 3) satuan biaya transportasi laut dari Pelabuhan Penyeberangan laut di Ternate ke Pelabuhan Penyeberangan laut di Sofifi menggunakan moda transportasi laut dapat diberikan pembiayaan secara at cost;
- 4) satuan biaya transportasi darat dari Pelabuhan Penyeberangan laut di Sofifi ke tempat kedudukan (kantor) di Sofifi menggunakan moda transportasi darat (tidak tersedia taksi) dapat diberikan pembiayaan secara at cost.

3. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DAN IBU KOTA KABUPATEN/KOTA KE KECAMATAN DALAM PROVINSI MALUKU UTARA.
- a. Satuan biaya transportasi dari Sofifi ibu kota Provinsi ke ibu kota kabupaten/kota dan ibu kota Kabupaten/kota ke Kecamatan dalam provinsi Maluku Utara merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari ibu kota Provinsi ke ibu kota kabupaten/kota dan ibu kota Kabupaten/kota ke Kecamatan dalam provinsi Maluku Utara dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri, selain perjalanan dinas anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dalam rangka reses.
 - b. Perjalanan dalam rangka reses yang dilakukan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diatur tersendiri.
 - c. Pembiayaan Satuan biaya transportasi dari Sofifi ibu kota Provinsi ke ibu kota kabupaten/kota dan ibu kota Kabupaten/kota ke Kecamatan dalam provinsi Maluku Utara didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).
 - d. Satuan biaya transportasi dari ibu kota Provinsi ke ibu kota kabupaten/kota dan ibu kota Kabupaten/kota ke Kecamatan dalam provinsi Maluku Utara terinci sebagai berikut:

SATUAN BIAYA
TRANSPORTASI LOKAL DALAM PROVINSI MALUKU UTARA

NO	IBU KOTA PROVINSI / IBU KOTA KABUPATEN	KECAMATAN TUJUAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
1.	KOTA TERNATE				
a	Sofifi	Ibu Kota Ternate	Orang/kali	800.000,00	One Way / PP
b	Ternate	Kecamatan- kecamatan dalam Pulau Ternate	Orang/kali	100.000,00	One Way / PP
c	Ternate	Kecamatan Hiri	Orang/kali	150.000,00	One Way / PP
d	Ternate	Kecamatan Moti	Orang/kali	200.000,00	One Way / PP
e	Ternate	Kecamatan Batang Dua	Orang/kali	350.000,00	One Way / PP
2.	KOTA TIDORE KEPULAUAN				
a	Sofifi	Ibu Kota Tidore Kepulauan	Orang/kali	800.000,00	One Way / PP
b	Sofifi	Kecamatan Oba Utara	Orang/kali	500.000,00	One Way / PP
c	Sofifi	Kecamatan Oba Tengah	Orang/kali	500.000,00	One Way / PP
d	Sofifi	Kecamatan Oba	Orang/kali	500.000,00	One Way / PP
e	Sofifi	Kecamatan Oba Selatan	Orang/kali	1.000.000,00	One Way / PP
f	Tidore	Kecamatan Tidore Selatan	Orang/kali	500.000,00	One Way / PP
g	Tidore	Kecamatan Tidore Utara	Orang/kali	500.000,00	One Way / PP
h	Tidore	Kecamatan Tidore Timur	Orang/kali	500.000,00	One Way / PP
i	Tidore	Pulau Maitara	Orang/kali	100.000,00	One Way / PP

j	Tidore	Pulau Mare	Orang/kali	200.000,00	One Way / PP
3.	KABUPATEN HALAMHERA TENGAH				
a	Sofifi	Ibu Kota Halmahera Tengah	Orang/kali	1.000.000,00	One Way / PP
b	Weda	Kecamatan Weda Selatan	Orang/kali	1.500.000,00	One Way / PP
c	Weda	Kecamatan Weda Tengah	Orang/kali	1.750.000,00	One Way / PP
d	Weda	Kecamatan Weda Utara	Orang/kali	2.000.000,00	One Way / PP
e	Weda	Kecamatan Weda Timur	Orang/kali	2.500.000,00	One Way / PP
f	Weda	Kecamatan Patani	Orang/kali	3.200.000,00	One Way / PP
g	Weda	Kecamatan Patani Barat	Orang/kali	3.000.000,00	One Way / PP
h	Weda	Kecamatan Patani Utara	Orang/kali	3.500.000,00	One Way / PP
i	Weda	Kecamatan Patani Timur	Orang/kali	4.000.000,00	One Way / PP
		Kecamatan Gebe	Orang/kali		One Way / PP
4.	KABUPATEN HALMAHERA BARAT				
a	Sofifi	Ibu Kota Halmahera Barat	Orang/kali	850.000,00	One Way / PP
b	Ibu Kota Kabupaten	Kecamatan Jailolo Selatan	Orang/kali	700.000,00	One Way / PP
c	Ibu Kota Kabupaten	Kecamatan Jailolo Timur	Orang/kali	800.000,00	One Way / PP
d	Ibu Kota Kabupaten	Kecamatan Sahu	Orang/kali	600.000,00	One Way / PP
e	Ibu Kota Kabupaten	Kecamatan Sahu Timur	Orang/kali	600.000,00	One Way / PP
f	Ibu Kota Kabupaten	Kecamatan Ibu	Orang/kali	800.000,00	One Way / PP
g	Ibu Kota Kabupaten	Kecamatan Ibu Selatan	Orang/kali	700.000,00	One Way / PP
h	Ibu Kota Kabupaten	Kecamatan Tabaru	Orang/kali	900.000,00	One Way / PP
i	Ibu Kota Kabupaten	Kecamatan Loloda	Orang/kali	1.500.000,00	One Way / PP
5.	KABUPATEN HALMAHERA TIMUR				
a	Sofifi	Ibu Kota Halmahera Timur	Orang/kali	1.250.000,00	One Way / PP
b	Ibu Kota Kabupaten	Kecamatan Maba	Orang/kali	1.000.000,00	One Way / PP
c	Ibu Kota Kabupaten	Kecamatan Maba Selatan	Orang/kali	1.000.000,00	One Way / PP
d	Ibu Kota Kabupaten	Kecamatan Maba Tengah	Orang/kali	1.500.000,00	One Way / PP
e	Ibu Kota Kabupaten	Kecamatan Maba Utara	Orang/kali	2.000.000,00	One Way / PP
f	Ibu Kota Kabupaten	Kecamatan Wasile	Orang/kali	1.200.000,00	One Way / PP
g	Ibu Kota Kabupaten	Kecamatan Wasile Tengah	Orang/kali	1.500.000,00	One Way / PP
h	Ibu Kota Kabupaten	Kecamatan Wasile Timur	Orang/kali	1.200.000,00	One Way / PP
i	Ibu Kota Kabupaten	Kecamatan Wasile Utara	Orang/kali	2.000.000,00	One Way / PP
j	Ibu Kota Kabupaten	Kecamatan Wasile Selatan	Orang/kali	2.000.000,00	One Way / PP
6.	KABUPATEN PULAU MOROTAI				
a	Sofifi	Ibu Kota Kab. Pulau Morotai	Orang/kali	2.000.000,00	One Way / PP
b	Ibu Kota	Morotai Selatan	Orang/kali	600.000,00	One Way / PP
c	Ibu Kota	Morotai Timur	Orang/kali	750.000,00	One Way / PP

d	Ibu Kota	Morotai Utara	Orang/kali	800.000,00	One Way / PP
e	Ibu Kota	Morotai Jaya	Orang/kali	1.100.000,00	One Way / PP
f	Ibu Kota	Morotai Selatan Barat	Orang/kali	1.100.000,00	One Way / PP
g	Ibu Kota	Pulau Rao	Orang/kali	2.000.000,00	One Way / PP
h	Ibu Kota	Galo-Galo, Ngele-Ngele, Koloray	Orang/kali	1.500.000,00	One Way / PP
7.	KABUPATEN HALMAHERA UTARA				
a	Sofifi	Ibu Kota Kab. Halmahera Utara	Orang/kali	900.000,00	One Way / PP
b	Tobelo	Loloda Utara	Orang/kali	2.000.000,00	One Way / PP
c	Tobelo	Loloda Kepulauan	Orang/kali	2.000.000,00	One Way / PP
d	Tobelo	Galela	Orang/kali	350.000,00	One Way / PP
e	Tobelo	Galela Selatan	Orang/kali	350.000,00	One Way / PP
f	Tobelo	Galela Barat	Orang/kali	350.000,00	One Way / PP
h	Tobelo	Galela Utara	Orang/kali	650.000,00	One Way / PP
i	Tobelo	Tobelo Tengah	Orang/kali	150.000,00	One Way / PP
j	Tobelo	Tobelo Selatan	Orang/kali	350.000,00	One Way / PP
k	Tobelo	Tobelo Barat	Orang/kali	350.000,00	One Way / PP
l	Tobelo	Tobelo Timur	Orang/kali	350.000,00	One Way / PP
m	Tobelo	Tobelo Utara	Orang/kali	150.000,00	One Way / PP
n	Tobelo	Kao	Orang/kali	500.000,00	One Way / PP
o	Tobelo	Kao Utara	Orang/kali	500.000,00	One Way / PP
p	Tobelo	Kao Barat	Orang/kali	500.000,00	One Way / PP
q	Tobelo	Kao Teluk	Orang/kali	650.000,00	One Way / PP
r	Tobelo	Malifut dan NHM	Orang/kali	500.000,00	One Way / PP
8.	KABUPATEN HALMAHERA SELATAN				
	Sofifi	Ibu Kota Kabupaten Halmahera Selatan	Orang/kali	1.800.000,00	One Way / PP
a	Labuha	Kecamatan Kasiruta Barat (Palamea)	Orang/kali	2.500.000,00	One Way / PP
		Palamea ke Doko	Orang/kali	500.000,00	One Way / PP
		Palamea ke Arumamang	Orang/kali	500.000,00	One Way / PP
		Palamea ke Sengga Baru	Orang/kali	1.000.000,00	One Way / PP
		Palamea ke Lata lata	Orang/kali	1.500.000,00	One Way / PP
		Palamea ke Sidanga	Orang/kali	1.500.000,00	One Way / PP
		Palamea ke Bisori	Orang/kali	1.000.000,00	One Way / PP
		Palamea ke Imbu imbu	Orang/kali	1.000.000,00	One Way / PP
		Palamea ke Marikapal	Orang/kali	1.000.000,00	One Way / PP
		Palamea ke Kakupang	Orang/kali	1.500.000,00	One Way / PP
b	Labuha	Kecamatan Kasiruta Timur (LoleoJaya)	Orang/kali	350.000,00	One Way / PP

		Loleojaya ke Loleomekar	Orang/kali	100.000,00	One Way / PP
		Loleojaya ke Marituso	Orang/kali	600.000,00	One Way / PP
		Loleojaya ke Tawa	Orang/kali	1.000.000,00	One Way / PP
		Loleojaya ke Tutuhu	Orang/kali	2.000.000,00	One Way / PP
		Loleojaya ke Kou	Orang/kali	500.000,00	One Way / PP
		Loleojaya ke Jere	Orang/kali	600.000,00	One Way / PP
		Loleojaya ke Kasdam	Orang/kali	2.000.000,00	One Way / PP
c.	Labuha/Kupal	Kecamatan Obi Barat	Orang/kali	600.000,00	One Way / PP
		Laiwui - Jikohay	Orang/kali	5.000.000,00	One Way / PP
		Jikohay - Jikohay	Orang/kali	100.000,00	One Way / PP
		Jikohay - Soasangadji	Orang/kali	1.500.000,00	One Way / PP
		Jikohay - Manatahan	Orang/kali	1.500.000,00	One Way / PP
		Jikohay - Alam Pelita	Orang/kali	1.500.000,00	One Way / PP
		Jikohay - Alam	Orang/kali	2.500.000,00	One Way / PP
		Jikohay - Tapa	Orang/kali	2.500.000,00	One Way / PP
d	Labuha/Kupal	Obi Selatan (laiwui)	Orang/kali	600.000,00	One Way / PP
		Laiwui - Wayaloar	Orang/kali	6.000.000,00	One Way / PP
		Wayaloar - Wayaloar	Orang/kali	100.000,00	One Way / PP
		Wayaloar - Mano	Orang/kali	2.000.000,00	One Way / PP
		Wayaloar - Fluk	Orang/kali	2.500.000,00	One Way / PP
		Wayaloar - Soligi	Orang/kali	3.000.000,00	One Way / PP
		Wayaloar - Loleo	Orang/kali	2.500.000,00	One Way / PP
		Wayaloar - Ocimaleo	Orang/kali	2.500.000,00	One Way / PP
		Wayaloar - Bobo	Orang/kali	3.000.000,00	One Way / PP
e	Labuha/Kupal	OBI TIMUR Laiwui	Orang/kali	600.000,00	One Way / PP
		Lawui - Sum	Orang/kali	3.500.000,00	One Way / PP
		Sum - Sum	Orang/kali	100.000,00	One Way / PP
		Sum - Wooi	Orang/kali	3.000.000,00	One Way / PP
		Sum - Sosepe	Orang/kali	2.000.000,00	One Way / PP
		Sum - Kelo	Orang/kali	2.000.000,00	One Way / PP
f	Sofifi	Gane Barat Saketa	Orang/kali	3.000.000,00	One Way / PP
	Labuha/Babang	Gane Barat Saketa	Orang/kali	5.000.000,00	One Way / PP
		Babang - Saketa	Orang/kali	200.000,00	One Way / PP
		Saketa - Cango	Orang/kali	500.000,00	One Way / PP
		Saketa - Koititi	Orang/kali	500.000,00	One Way / PP
		Saketa - Doro	Orang/kali	500.000,00	One Way / PP

		Saketa - Bumi	Orang/kali	500.000,00	One Way / PP
		Saketa - Balitata	Orang/kali	2.000.000,00	One Way / PP
		Saketa - Oha	Orang/kali	3.000.000,00	One Way / PP
		Saketa - Papaceda	Orang/kali	4.000.000,00	One Way / PP
		Saketa - Tabamasa	Orang/kali	5.000.000,00	One Way / PP
		Saketa - Lemo-Lemo	Orang/kali	6.000.000,00	One Way / PP
g	Labuha	Gane Barat Selatan	Orang/kali	7.000.000,00	One Way / PP
		Labuha - Gane Dalam	Orang/kali	300.000,00	One Way / PP
		Gane Dalam - Gane	Orang/kali	100.000,00	One Way / PP
		Gane Dalam - Sekely	Orang/kali	1.250.000,00	One Way / PP
		Gane Dalam - Yamli	Orang/kali	1.000.000,00	One Way / PP
		Gane Dalam - Dowora	Orang/kali	1.500.000,00	One Way / PP
		Gane Dalam - Jibubu	Orang/kali	1.000.000,00	One Way / PP
		Gane Dalam - Awis	Orang/kali	1.250.000,00	One Way / PP
		Gane Dalam -	Orang/kali	1.500.000,00	One Way / PP
		Gane Dalam - Tawa	Orang/kali	1.500.000,00	One Way / PP
h	Labuha	Kayoa Utara	Orang/kali	850.000,00	One Way / PP
		Labuha - Laromabati	Orang/kali	3.000.000,00	One Way / PP
		Laromabati -	Orang/kali	200.000,00	One Way / PP
		Laromabati -	Orang/kali	200.000,00	One Way / PP
		Laromabati -	Orang/kali		One Way / PP
		Laromabati - Ake	Orang/kali	1.000.000,00	One Way / PP
		Laromabati - Gayap	Orang/kali	1.000.000,00	One Way / PP
		Laromabati - Keliling	Orang/kali	1.500.000,00	One Way / PP
i	Labuha/Babang	Kep. Joronga	Orang/kali	6.000.000,00	One Way / PP
		Kukupang -	Orang/kali	100.000,00	One Way / PP
		Kukupang - Kurunga	Orang/kali	1.000.000,00	One Way / PP
		Kukupang - Yomen	Orang/kali	1.500.000,00	One Way / PP
		Kukupang - Liboba	Orang/kali	2.000.000,00	One Way / PP
		Kukupang - Gonone	Orang/kali	2.500.000,00	One Way / PP
		Kukupang - Pulau	Orang/kali	3.000.000,00	One Way / PP
		Kukupang - Tawabi	Orang/kali	3.500.000,00	One Way / PP
j	Labuha/Babang	Gane Barat Utara	Orang/kali	3.000.000,00	One Way / PP
		Dolik - Fulai	Orang/kali	500.000,00	One Way / PP
		Dolik - Bosso	Orang/kali	500.000,00	One Way / PP
		Dolik - Suka Damai	Orang/kali	500.000,00	One Way / PP

		Dolik - Tokaka	Orang/kali	800.000,00	One Way / PP
		Dolik - Nurjihat	Orang/kali	1.000.000,00	One Way / PP
		Dolik - Samo	Orang/kali	1.250.000,00	One Way / PP
		Dolik - Moloku	Orang/kali	1.500.000,00	One Way / PP
		Dolik - Samat	Orang/kali	2.000.000,00	One Way / PP
		Dolik - Posi posi	Orang/kali	2.250.000,00	One Way / PP
		Dolik - Gumira	Orang/kali	2.500.000,00	One Way / PP
		Dolik - Batulak	Orang/kali	3.000.000,00	One Way / PP
k	Labuha/Kupal	Obi Utara (Madopolo)	Orang/kali	600.000,00	One Way / PP
		Madopolo - Madopolo	Orang/kali	500.000,00	One Way / PP
		Madopolo - Madopolo	Orang/kali	500.000,00	One Way / PP
		Madopolo - Waringi	Orang/kali	1.000.000,00	One Way / PP
		Madopolo - Galala	Orang/kali	2.000.000,00	One Way / PP
		Madopolo - Cap	Orang/kali	2.200.000,00	One Way / PP
		Madopolo - Pasir	Orang/kali	2.250.000,00	One Way / PP
1	Sofifi	Gane Timur Selatan	Orang/kali	2.000.000,00	One Way / PP
	Labuha/Babang	Gane Timur Selatan	Orang/kali	1.000.000,00	One Way / PP
		Gane Luar -	Orang/kali	500.000,00	One Way / PP
		Gane Luar - Kuwo	Orang/kali	500.000,00	One Way / PP
		Gane Luar - Sawat	Orang/kali	1.000.000,00	One Way / PP
		Gane Luar - Gaimu	Orang/kali	1.000.000,00	One Way / PP
m	Labuha	Bacan/Bacan Selatan	Orang/kali		
		(dalam kota)	Orang/kali	500.000,00	One Way / PP
		Labuha - Awanggo	Orang/kali	500.000,00	One Way / PP
		Labuha - Indomut	Orang/kali	500.000,00	One Way / PP
		Labuha - Kaputusan	Orang/kali	500.000,00	One Way / PP
		Labuha - Suma Tinggi	Orang/kali	500.000,00	One Way / PP
		Labuha - Sumae	Orang/kali	500.000,00	One Way / PP
		Labuha -	Orang/kali	500.000,00	One Way / PP
		Mandawong - Kubung	Orang/kali	500.000,00	One Way / PP
		Babang - Bori	Orang/kali	100.000,00	One Way / PP
		Babang - Bori	Orang/kali	1.000.000,00	One Way / PP
		Babang - Nyonyifi	Orang/kali	200.000,00	One Way / PP
		Babang - Nyonyifi	Orang/kali	2.000.000,00	One Way / PP
		Babang - Kaireu	Orang/kali	200.000,00	One Way / PP
		Babang - Kaireu	Orang/kali	2.000.000,00	One Way / PP

		Babang - Sabatang	Orang/kali	200.000,00	One Way / PP
		Babang - Sabatang	Orang/kali	2.000.000,00	One Way / PP
		Babang - Gorogoro	Orang/kali	200.000,00	One Way / PP
		Babang - Gorogoro	Orang/kali	2.000.000,00	One Way / PP
		Babang - Sali	Orang/kali	200.000,00	One Way / PP
		Babang - Sali	Orang/kali	2.000.000,00	One Way / PP
		Babang - Timionga	Orang/kali	200.000,00	One Way / PP
		Babang - Timionga	Orang/kali	2.000.000,00	One Way / PP
n	Labuha	Bacan Timur Tengah	Orang/kali	500.000,00	One Way / PP
		Bibinoi - Songa	Orang/kali	500.000,00	One Way / PP
		Bibinoi - Tawa	Orang/kali	500.000,00	One Way / PP
		Bibinoi - Tabapoma	Orang/kali	2.500.000,00	One Way / PP
		Bibinoi - Tutupa	Orang/kali	2.500.000,00	One Way / PP
		Bibinoi - Tomara	Orang/kali	2.500.000,00	One Way / PP
		Bibinoi - Wayatim	Orang/kali	2.500.000,00	One Way / PP
9	KABUPATEN KEPULAUAN SULA				
a	Sofifi/Ternate	Ibu Kota Kabupaten Kepulauan Sula	Orang/kali	2.750.000,00	One Way / PP
b	Sula	Kecamatan - Kecamatan Daratan Pulau Sula	Orang/kali	500.000,00	One Way / PP
c	Sula	Kecamata Mangoli Utara Timur	Orang/kali	4.000.000,00	One Way / PP
d	Sula	Kecamata Mangoli Timur	Orang/kali	1.000.000,00	One Way / PP
e	Sula	Kecamata Mangoli Tengah	Orang/kali	1.000.000,00	One Way / PP
f	Sula	Kecamata Mangoli Selatan	Orang/kali	4.000.000,00	One Way / PP
g	Sula	Kecamata Mangoli Barat	Orang/kali	4.500.000,00	One Way / PP
h	Sula	Kecamata Mangoli Utara	Orang/kali	4.500.000,00	One Way / PP
i	Sofifi/Ternate	Kecamata Mangoli Barat	Orang/kali	3.200.000,00	One Way / PP
j	Sofifi/Ternate	Kecamata Mangoli Utara	Orang/kali	3.200.000,00	One Way / PP
10	KABUPATEN PULAU TALIABU				
a	Sofifi/Ternate	Ibu Kota Kabupaten Taliabu	Orang/kali	5.100.000,00	One Way / PP
c	Ibu Kota Kabupaten	Kecamatan Taliabu Barat Laut	Orang/kali	1.000.000,00	One Way / PP
d	Ibu Kota Kabupaten	Kecamatan Taliabu Utara	Orang/kali	1.000.000,00	One Way / PP
e	Ibu Kota Kabupaten	Kecamatan Lede	Orang/kali	1.000.000,00	One Way / PP
f	Ibu Kota Kabupaten	Kecamatan Tabona	Orang/kali	1.000.000,00	One Way / PP
g	Ibu Kota Kabupaten	Kecamatan Taliabu Timur	Orang/kali	800.000,00	One Way / PP
h	Ibu Kota Kabupaten	Kecamatan Taliabu Timur Selatan	Orang/kali	700.000,00	One Way / PP
i	Ibu Kota Kabupaten	Kecamatan Taliabu Selatan	Orang/kali	300.000,00	One Way / PP

- e. Satuan biaya transportasi dalam rangka reses anggota DPRD Provinsi Maluku Utara adalah biaya transportasi dari Sofifi ibu kota Provinsi ke ibu kota kabupaten/kota dan ibu kota Kabupaten/kota ke Kecamatan-kecamatan dalam provinsi Maluku Utara, merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi anggota DPRD Provinsi Maluku Utara untuk Reses, yang dilaksanakan dari Sofifi ke ibu kota kabupaten/kota dan ibu kota Kabupaten/kota ke Kecamatan-kecamatan dan dari kecamatan-kecamatan ke ibu kota Kabupaten/Kota dan dari ibu kota Kabupaten/Kota ke Sofifi dalam provinsi Maluku Utara yang di perhitungkan secara paket untuk setiap Kabupaten/Kota dalam rangka menjangkau beberapa kecamatan.
- f. Pembiayaan Satuan biaya transportasi lokal Perjalanan Reses Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Sofifi ibu kota Provinsi ke ibu kota kabupaten/kota dan ibu kota Kabupaten/kota ke Kecamatan-Kecamatan dalam provinsi Maluku Utara dipertanggungjawabkan secara at cost.
- g. Biaya transportasi karena kondisi tertentu untuk keperluan khusus transportasi pada daerah/lokasi yang tidak memiliki fasilitas transportasi reguler dan dibayarkan secara kolektif 1 (satu) kali untuk 1 (satu) kegiatan perjalanan dinas.
- h. Biaya transportasi sebagaimana di maksud pada huruf g diberikan untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan di daerah:
 - (1). Kota Ternate terdiri dari Kecamatan Pulau Batang Dua;
 - (2). Kabupaten Halmahera Barat terdiri dari Kecamatan Loloda dan Kecamatan Loloda Tengah;
 - (3). Kabupaten Pulau Morotai terdiri dari Kecamatan Posi-Posi Rao, Kecamatan Morotai Selatan Barat dan Kecamatan Morotai Jaya;
 - (4). Kabupaten Halmahera Utara terdiri dari Kecamatan Loloda Kepulauan dan Kecamatan Loloda Utara;
 - (5). Kota Tidore Kepulauan terdiri dari Kecamatan Oba Selatan;
 - (6). Kabupaten Halmahera Tengah terdiri dari Kecamatan Patani Barat, Kecamatan Patani, Kecamatan Patani Utara dari Kecamatan Pulau Gebe;
 - (7). Kabupaten Halmahera Timur terdiri dari Kecamatan Maba Utara dan Kecamatan Wasilei Utara;
 - (8). Kabupaten Halmahera Selatan terdiri dari Kecamatan Gane Timur, Kecamatan Gane Timur Selatan, Kecamatan Gane Timur Tengah, Kecamatan Gane Barat Selatan, Kecamatan Gane Barat Utara, Kecamatan Kepulauan Joronga, Kecamatan Pulau Makian, Kecamatan Makian Barat, Kecamatan Kayoa, Kecamatan Kayoa Utara, Kecamatan Kayoa Selatan, Kecamatan Kayoa Barat, Kecamatan Kasiruta Barat, Kecamatan Kasiruta Timur, Kecamatan Obi Timur, Kecamatan Obi Barat, Kecamatan Obi Selatan, Kecamatan Bacan Barat dan Kecamatan Bacan Barat Utara.
 - (9). Kabupaten Kepulauan Sula terdiri dari Kecamatan Mangoli Tengah, Kecamatan Mangoli Utara, Kecamatan Mangoli Utara Timur,

Kecamatan Mangoli Timur, Kecamatan Mangoli Selatan dan Kecamatan Mangoli Barat.

(10). Kabupaten Pulau Taliabu terdiri dari Kecamatan Taliabu Timur, Kecamatan Taliabu Timur Selatan, Kecamatan Taliabu Selatan, Kecamatan Taliabu Utara, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kecamatan Lede dan Kecamatan Tabona

- i. transportasi lokal Perjalanan Reses Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Sofifi ibu kota Provinsi ke ibu kota kabupaten/kota dan ibu kota Kabupaten/kota ke Kecamatan dalam provinsi Maluku Utara terinci sebagai berikut:

SATUAN BIAYA
TRANSPORTASI LOKAL PERJALANAN RESES
ANGGOTA DPRD PROVINSI MALUKU UTARA

NO	IBU KOTA PROVINSI / IBU KOTA KABUPATEN	KECAMATAN	SATUAN	BESARAN	KET
1	KOTA TERNATE				
a	Sofifi	Ternate	Orang/ kali	800.000	Transportasi Laut
b	Ternate	Ke Kecamatan	Orang/ kali	4.200.000	Transportasi Laut / Darat
c	Transportasi Kondisi Tertentu		Orang/ kali	20.000.000,00	PP
2	KOTA TIDORE KEPULAUAN				
a	Sofifi	Tidore	Orang/ kali	800.000	Transportasi Laut
b	Tidore	Ke Kecamatan	Orang/ kali	5.200.000	Transportasi Laut / Darat
c	Transportasi Kondisi Tertentu		Orang/ kali	15.000.000,00	PP
3	KABUPATEN HALMAHERA TENGAH				
a	Sofifi	Weda	Orang/ kali	1.000.000	Transportasi Darat
b	Weda	Ke Kecamatan	Orang/ kali	9.000.000	Transportasi Laut / Darat
c	Transportasi Kondisi Tertentu		Orang/ kali	15.000.000,00	PP
4	KABUPATEN HALMAHERA BARAT				
a	Sofifi	Halmahera Barat	Orang/ kali	850.000	Transportasi Darat
b	Jailolo	Ke Kecamatan	Orang/ kali	7.000.000	Transportasi Laut / Darat
c	Transportasi Kondisi Tertentu		Orang/ kali	15.000.000,00	PP

5	KABUPATEN HALMAHERA TIMUR				
a	Sofifi	Halmahera Timur	Orang/ kali	1.250.000	Transportasi Darat
b	Soa Gimalaha	Ke Kecamatan	Orang/ kali	8.750.000	Transportasi Laut / Darat
c	Transportasi Kondisi Tertentu		Orang/ kali	15.000.000,00	PP
6	KABUPATEN PULAU MOROTAI				
a	Sofifi	Kab. Pulau Morotai	Orang/ kali	2.000.000	Transportasi Udara
b	Daruba	Ke Kecamatan	Orang/ kali	8.000.000	Transportasi Laut / Darat
c	Transportasi Kondisi Tertentu		Orang/ kali	15.000.000,00	PP
7	KABUPATEN HALMAHERA UTARA				
a	Sofifi	Kab. Halmahera Utara	Orang/ kali	900.000	Transportasi Darat
b	Tobelo	Ke Kecamatan	Orang/ kali	9.100.000	Transportasi Laut / Darat
c	Transportasi Kondisi Tertentu		Orang/ kali	20.000.000,00	PP
8	KABUPATEN HALMAHERA SELATAN				
a	Sofifi	Kab. Halmahera Selatan	Orang/ kali	1.800.000	Transportasi Laut / Udara
b	Labuha	Ke Kecamatan	Orang/ kali	32.500.000	Transportasi Laut / Darat
c	Transportasi Kondisi Tertentu		Orang/ kali	20.000.000,00	PP
9	KABUPATEN KEPULAUAN SULA				
a	Sofifi	Kabupaten Sula	Orang/ kali	2.750.000	Transportasi Laut
b	Sanana	Ke Kecamatan	Orang/ kali	12.250.000	Transportasi Laut / Darat
c	Transportasi Kondisi Tertentu		Orang/ kali	20.000.000,00	PP
10	KABUPATEN PULAU TALIABU				
a	Sofifi	Kabupaten Taliabu	Orang/ kali	5.100.000	Transportasi Laut
b	Bobong	Ke Kecamatan	Orang/ kali	12.250.000	Transportasi Laut / Darat
c	Transportasi Kondisi Tertentu		Orang/ kali	20.000.000,00	PP



Pj. GUBERNUR MALUKU UTARA,

SAMSUDIN ABDUL KADIR